

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap makhluk memiliki hak untuk menikmati kehidupannya, yang mana merupakan rahmat Allah Swt. Sebagaimana ajaran agama Islam pada umatnya guna untuk memelihara lima hal yakni (*hifdz ad-din*; memelihara agama), (*hifdz an-nafs*; memelihara jiwa), (*hifdz al-'aql*; memelihara akal), (*hifdz an-nasb*; memelihara keturunan), dan (*hifdz al-maal*; memelihara harta). Untuk memelihara keturunan, Islam mensyariatkan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang mampu secara lahir maupun batin. Sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam pasal 2 ayat 1 diantaranya, “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹ Maka sunnah rasul ini menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan bagi laki-laki maupun perempuan yang telah siap atau bahkan jika tidak dilaksanakan pernikahan justru mendatangkan suatu bahaya, kecuali jika sebaliknya maka lebih baik untuk menahan terlebih dahulu. Akan tetapi bagaimana jika kondisi mengharuskan menikah sementara usia belum mencukupi usia ideal pernikahan sebagaimana anjuran dalam KHI Pasal 15 ayat 1.²

¹ Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: 2000), 13.

² *Ibid.*, 15.

Dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik bagi wanita maupun bagi pria diharapkan laju kelahiran dapat ditekan seminim mungkin, dan tujuan perkawinan dapat terealisasi sebagaimana yang diharapkan yakni rumah tangga bahagia dan sejahtera dengan terwujudnya suasana rukun dan damai yang selalu mendapat taufik hidayah Tuhan yang Maha Kuasa.³ Namun sebagai makhluk sosial, manusia dalam menjalankan pergaulan hidup antara pria dan wanita, terkadang manusia melanggar kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku, sehingga diperlukan suatu proses hukum yang mengesampingkan aturan-aturan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan yang lebih baik dan untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar, diantaranya proses hukum tersebut adalah adanya dispensasi nikah.

Pernikahan anak dibawah umur bukanlah hal yang baru di Indonesia. Praktek ini telah lama terjadi dan masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat sampai saat ini, terutama pada masyarakat tradisional. Dengan berbagai sebab diantaranya karena bagi kalangan masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah, menikahkan putrinya berarti melepas satu beban dalam kehidupan rumah tangga, selain itu tidak sedikit warga pedesaan berasumsi jika perempuan pada usia tertentu belum ada yang meminang maka dianggap sebagai perawan tua.⁴ Dengan demikian orang tua berlomba-lomba untuk segera menikahkan anak perempuannya meskipun belum cukup umur ideal pernikahan, sebagaimana aturan undang-undang Perkawinan tahun 1974 pasal 7 yakni:

³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2006), 11.

⁴Abu Sahla, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor, 2011), 30.

Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.⁵

- (1) Dalam hal penyimpangan pada ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita.

Permohonan dispensasi nikah diajukan karena orangtua merasa khawatir terhadap pergaulan anaknya yang sudah berhubungan sedemikian akrabnya, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bahkan yang dilarang agama, orang tua berinisiatif untuk segera menikahkan anaknya. Namun pada umumnya, pengajuan dispensasi nikah dikarenakan pihak wanita telah hamil dahulu di luar nikah. Namun tak jarang dijumpai juga pernikahan di bawah umur atau karena adanya dispensasi nikah berdampak pada kehidupan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Dengan demikian permohonan dispensasi nikah tersebut akan menjadi sebuah pertimbangan yang matang terkait asas manfaat dan madlarat bagi calon pengantin, orang tua pihak pria maupun wanita, yang mana harapan besar digantungkan untuk dikabulkannya pengajuan dispensasi oleh Majelis Hakim. Faktanya, tidak semua pengajuan dispensasi nikah dikabulkan. Beberapa faktor dikabulkan serta tidaknya pengajuan dispensasi nikah diantaranya: dispensasi nikah yang dikabulkan oleh pengadilan agama bertujuan untuk menghindari tekanan atau stress. Meskipun beberapa pengajuan dispensasi dikarenakan pasangan perempuan sudah menjalani hubungan terlalu jauh sebagaimana layaknya pasangan suami istri

⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* .,13.

bahkan seorang perempuan dari pasangan biasanya tengah hamil sebelum adanya pernikahan, ketetapan dikabulkan berdasarkan kepentingan terbaik untuk kelangsungan kehidupan, masa depan, dan menyelamatkan status anaknya.⁶Namun bagaimana tragisnya keadaan tertentu menjadikan tidak terkabulkannya pengajuan dispensasi nikah. Misalnya, karena alasan untuk menutupi aib keluarga meskipun usia laki-laki masih relatif muda, atau bahkan belum mempunyai pekerjaan yang tetap untuk keberlangsungan setelah dikabulkannya dispensasi. Ketetapan tidak dikabulkan sangat berpengaruh pada status anak, tanggung jawab, dan masa depan. Dapat diteropong jangka panjang jika pengajuan dispensasi nikah tidak dikabulkan sementara pihak perempuan yang terlanjur hamil, solusi sementara mungkin dengan menikahkan melalui sirri akan tetapi bagaimana dengan akta anak dan hal penting lainnya.

Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban para penegak keadilan menyelesaikan perkara sesuai yang dianjurkan dalam syari'at Islam. Sebagaimana salah satu pengajuan dispensasi nikah pada putusan perkara nomor 0164/ Pdt.P/2012/PA.Kab.Kdr yang diajukan oleh JARWANTO seorang yang mengajukan permohonan dispensasi untuk putrinya INDAH SARI yang berkehendak menikah dengan usia 15 tahun 10 bulan. Pemohon menginginkan agar permohonan dispensasi secepatnya dikabulkan, karena calon istri putranya tengah hamil tiga bulan.⁷ Kenyataannya permohonan tidak dikabulkan dikarenakan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti, serta alasan

⁶Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*(Jakarta: Amzah, 2012), 123.

⁷Salinan Putusan Nomor 338/Pdt.P/2014/PA.Kab.Kediri.

tidak berdasarkan hukum. Namun dari data yang peneliti dapatkan terdapat 33 dari 586 putusan di tahun 2012 sampai 2014 pengajuan dispensasi tidak dikabulkan dan 562 dikabulkan dengan 90% alasan dikarenakan hamil diluar nikah, serta 17 diantaranya dengan melibatkan pengacara dengan hasil 16 dikabulkan.⁸

Dikabulkan maupun tidak dikabulkannya permohonan dispensasi oleh pihak yang menyelesaikan perkara tersebut dikarenakan berbagai macam faktor diantaranya karena tidak relevannya pernyataan maupun alasan para pihak, atau memungkinkan kurangnya pengetahuan hukum, selain itu hakim memutuskan pengajuan dispensasi nikah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sementara keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara. Pengadilan sebagai tiang utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta dalam proses pembangunan peradaban bangsa.⁹ Sedangkan seorang hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.¹⁰ Putusan Pengadilan yang adil menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan Pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang

⁸Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

⁹Sri Wardah, *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Yogyakarta:GamaMedia, 2007),13.

¹⁰Wildan Suyuti, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana, 2013), 90.

dipertanggung jawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dari uraian tersebut, maka sekurang-kurangnya ada tiga hal yang patut mendapat bahasan konteksnya dalam faktor penolakan hakim dalam perkara dispensasi nikah yaitu, kode etik atau etika profesi dalam perspektif kedudukan, fungsi, dan tugas hakim dalam menjatuhkan keputusan.¹¹ Demikian peneliti beraspirasi untuk melakukan penelitian guna menambah wawasan serta pengetahuan terkait hukum Islam khususnya terhadap penolakan hakim dalam perkara dispensasi nikah dan segenap pertimbangan asas manfaat serta madlaratnya, dengan judul, **“FAKTOR-FAKTOR PENOLAKAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH“** (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri) serta mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis akan merumuskan pokok permasalahan penelitian diantaranya:

1. Apakah faktor-faktor penolakan Hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama kabupaten Kediri?
2. Bagaimanakah peranan Hakim dalam memutuskan perkara penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

¹¹Ibid., 92.

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada pokok yang penulis kemukakan di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor-faktor pertimbangan Hakim terhadap penolakan dalam Perkara dispensasi nikah.
2. Mengetahui peranan Hakim dalam memutuskan menolak perkara dispensasi nikah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya bahan kajian dan informasi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya jurusan Syari'ah Program studi Ahwal Syakhsiyah.

2. Kegunaan Praktis

Proposal skripsi ini diharapkan dapat memberi pengayaan pemahaman kepada masyarakat, apakah terdapat pengaruh dari alasan-alasan penolakan Hakim dalam pengajuan perkara dispensasi nikah. Sehingga dasar pertimbangan Hakim dalam menolak pengajuan perkara dispensasi nikah ini perlu diadakan penelitian atas penyelesaian perkara dispensasi.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai dispensasi nikah telah banyak dikemukakan oleh berbagai kalangan diantaranya:

Skripsi yang disusun oleh Hadi Laksono dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Pernikahan Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 2009)”. Menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah pada anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yaitu:

- a) Mendengar keterangan dari pemohon, anak pemohon, calon suami, atau calon istri anak pemohon, serta keterangan dari dua orang saksi.
- b) Menimbang dari bukti-bukti penolakan KUA dan bukti lainnya.
- c) Berdasarkan pertimbangan bahwa menolak kerusakan adalah lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.¹²

Kedua, skripsi karya Zainal Arifin dengan judul “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Wanita Hamil Di luar Nikah” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri), Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam dispensasi usia pernikahan yaitu adalah upaya untuk mencegah kemudlaratan yang dipengaruhi oleh faktor agama maupun faktor manusia.¹³

Ketiga, skripsi dengan judul “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara No.15/Pdt.P/2009/PA.KDR)” Karya Thoyibatun Nasihah, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pernikahan di bawah umur harus dilihat dari sisi mana

¹²Hadi Laksono, “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Pernikahan Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 2009)”, Skripsi tidak diterbitkan (Kediri: Ahwal Al-Syakhsyiyah, STAIN Kediri, 2009).

¹³Zaenal Arifin, “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Wanita Hamil Di luar Nikah”, Skripsi tidak diterbitkan (Kediri: Ahwal Al-Syakhsyiyah, STAIN Kediri, 2010).

yang lebih berat bahayanya, masalah, serta madlarat antara yang memperbolehkan serta yang melarang antara mengizinkan pernikahan dibawah umur atau membiarkan pergaulan bebas dan pezinaan terjadi. Selain itu Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah. Namun, anak yang menikah di usia relatif muda kontrol emosionalnya kurang terkendali. Sehingga jika muncul pertengkaran kurang bisa mengatasinya bahkan timbul perceraian.¹⁴

Selanjutnya dari hal-hal tersebut di atas, masalah yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis, yang membahas tentang faktor-faktor penolakan Hakim dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah serta peranannya terhadap penetapan penolakan hakim, berbeda dengan pembahasan yang sudah dipaparkan di atas diantaranya Hadi Laksono pembahasan mencakupi pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Pernikahan Pada Anak Di Bawah Umur dan penelitian dilakukan pada tahun 2009. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Wanita Hamil Di luar Nikah.

¹⁴Thoyibatun Nasihah, *Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta:Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Yogyakarta, 2009).